



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 6 TAHUN 2021

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2021**

**Salinan**

**NO : 6/LD/2021**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);



40. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019, Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp3.313.122.114.932,00

b. Belanja	<u>Rp3.312.200.411.702,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp921.703.230,0
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp165.078.667.975,00
- Pengeluaran	<u>Rp 23.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp142.078.667.975,00
SILPA	Rp143.000.371.205,00

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp65.313.777.868,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.378.435.892.800,00
  2. Realisasi Rp 3.313.122.114.932,00
  - Selisih kurang Rp (65.313.777.868,00)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp208.314.149.073,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja Rp 3.520.514.560.775,00  
setelah perubahan
  2. Realisasi Rp 3.312.200.411.702,00  
Selisih kurang Rp (208.314.149.073 ,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp143.000.371.205,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran setelah Rp 142.078.667.975,00  
perubahan/  
(defisit)
  2. Realisasi/surplus Rp 921.703.230,00  
Selisih lebih Rp 143.000.371.205,00
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Rp 165.078.667.975,00  
penerimaan  
pembiayaan  
setelah perubahan

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 2. Realisasi   | Rp 165.078.667.975,00 |
| Selisih kurang | Rp (0,00 )            |
- e. Selisih antara anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Anggaran<br>pengeluaran<br>pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp 23.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi  | Rp 23.000.000.000,00 |
| Selisih kurang  | Rp (0,00)            |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Anggaran<br>pembiayaan netto<br>setelah perubahan | Rp 142.078.667.975,00) |
| 2. Realisasi   | Rp 142.078.667.975,00) |
| Selisih kurang                                       | Rp 0,00                |

## Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	165.078.667.975,00
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	165.078.667.975,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	143.000.371.205,00
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Rp	-
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	143.000.371.205,00

## Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp	5.945.900.589.109,49
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	86.866.978.624,51
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	5.859.033.610.484,98

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

## KEGIATAN OPERASIONAL

## a. PENDAPATAN

1	Pendapatan Asli . Daerah	Rp	486.473.288.279,43
2	Pendapatan . Transfer Dana Perimbangan	Rp	1.934.140.247.829,00
3	Pendapatan . Transfer Lainnya	Rp	-
4	Pendapatan . Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	228.265.706.795,00
5	Lain-lain . Pendapatan yang sah	Rp	281.343.822.274,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp	2.930.223.065.177,43

## b. BEBAN

1.	Beban Pegawai	Rp	1.306.542.713.218,00
2.	Beban Persediaan	Rp	239.024.359.315,22
3.	Beban Jasa	Rp	297.903.906.163,71
4.	Beban Pemeliharaan	Rp	40.146.686.156,00
5.	Beban Perjalanan Dinas	Rp	38.325.474.421,00
6.	Beban Lain-lain Barang Jasa	Rp	309.501.376.988,26
7.	Beban Hibah	Rp	155.894.314.000,00
8.	Beban Bantuan Sosial	Rp	0,00
9.	Beban Penyusutan	Rp	367.135.318.626,17



10.	Beban Transfer	Rp	162.642.750.248,00
11.	Beban Penyisihan Piutang	Rp	14.776.783.519,70
12.	Beban Lain-lain/ Extracomptable	Rp	173.426.432,00
	JUMLAH BEBAN	Rp	2.932.067.109.088,06
	SURPLUS /DEFISIT DARI OPERASIONAL		(1.844.043.910,63)

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

a.	Surplus Penjualan Non Lancar	Rp	--
		Aset	
b.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp	--

c.	Penjualan Aset Non Lancar	Rp	--
d.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp	--
e.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp	--
f.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	--
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	--
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp	(1.844.043.910,63)

POS LUAR BIASA

a.	Pendapatan Luar Biasa	Rp	--
----	-----------------------	----	----

b. Beban Luar Biasa	Rp	111.212.650.199,0 0
POS LUAR BIASA		-
SURPLUS/DEFISI		(113.056.694.109,6
T - LO		3)

### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

- |  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| a. Saldo kas awal BUD per 1 Januari 2020               | Rp | 165.078.667.975,00   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi                     | Rp | 318.655.809.313,00   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp | (317.734.106.083,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan                  | Rp | (23.000.000.000,00)  |
| e. Arus kas dari aktivitas non anggaran                | Rp | (0,00)               |
| f. Saldo kas akhir BUD per 31 Desember 2020            | Rp | 143.000.371.205,00   |

g. Saldo kas akhir per 31 Rp 143.000.371.205,00  
Desember 2020

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp 5.652.929.407.511,32
a. Surplus/defisit - LO	Rp (113.056.694.109,63)
b Koreksi ekuitas	Rp 252.218.413,60
c. Lain-lain	Rp 318.908.678.669,69
Ekuitas Akhir	Rp 5.859.033.610.484,98

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran : LRA terdiri atas;
- I
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
- Lampiran I.4 : Organisasi, Program dan Kegiatan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- b. Lampiran : Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;  
II
  
- c. Lampiran : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;  
III
  
- d. Lampiran : Laporan Operasional;  
IV
  
- e. Lampiran : Laporan Perubahan Ekuitas;  
V
  
- f. Lampiran : Neraca;  
VI
  
- g. Lampiran : Laporan Arus Kas;  
VII
  
- h. Lampiran : Catatan Atas Laporan Keuangan;  
VIII

- i Lampiran : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;  
IX
  
- j Lampiran : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang  
X Tidak Tertagih;
  
- k Lampiran : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan  
XI : Penyisihan Dana Bergulir;  
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  
- l Lampiran : Daftar Realisasi Penambahan dan  
XII Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  
- m. Lampiran : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;  
XIII
  
- n Lampiran : Daftar Rekapitulasi Konstruksi  
XIV Dalam Pekerjaan;
  
- o Lampiran : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;  
XV

- p Lampiran : Daftar Dana Cadangan Daerah;  
XVI
- q Lampiran : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;  
XVII
- r Lampiran : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;  
XVIII
- s Lampiran : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum  
XIX diselesaikan sampai akhir tahun dan  
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran  
berikutnya; dan
- t Lampiran : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan  
XX Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN : 2021    NOMOR : 6

NOMOR    REGISTRASI    PERATURAN    DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT :  
5/172/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIRRI, SH., MH  
Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004